



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR: 271 TAHUN 2022**

Tentang

**PANDUAN HIBAH PENELITIAN INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN 2022**

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengarahkan dan menjaga kesinambungan program-program penelitian, sehingga tujuan dari kegiatan dharma penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat terwujud, maka dipandang perlu untuk diterbitkannya Panduan Hibah Penelitian Internal Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan dokter;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
12. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/1.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;

13. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 - 2025;
14. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
15. Peraturan Rektor UMJ nomor 823 tahun 2021 tentang Pedoman Integrasi Catur Darma di Lingkungan UMJ;
16. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 82 tahun 2020 Tentang Renstra penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PANDUAN HIBAH PENELITIAN INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN 2022**
- Pertama : Menetapkan Panduan Hibah Penelitian Internal Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 18 Sya'ban 1443 H
22 Maret 2022 M

Rektor,



Ma'mun Murod
Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID. 20.643

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
3. Dekan Fakultas
4. Direktur Sekolah Pascasarjana
5. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta